



P U T U S A N

No. 2493 K / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. RIZAL alias SADAM bin ROBINSON;**
Tempat lahir : Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 27 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sayid Umar Baginda Sari Dusun II
RT.004, Desa Tanjung Atap, Kecamatan
Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kondaktur (kernet mobil);

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 13 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung , sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3850/2015/S.1155.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3851/2015/S.1155.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1688/2016/S.1155.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 05 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1689/2016/S.1155.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 05 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. RIZAL ALS SADAM BIN ROBINSON pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 di Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) jie Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,302 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Ardiansyah bin Arfarlin Chan, saksi Ferry Kurniawan bin Rusdi Kirom anggota Polsek Tanjung Batu Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di warung internet Yunie Net sering adanya kegiatan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan Terdakwa lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dan ditemukanlah berupa 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning, 1 (satu) paket bubuk Narkotika jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning, dibungkus plastik klip bening, 36 (tiga puluh enam) buah atau lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan pirex kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning lengkap dengan jarumnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale yang terletak atau berada di depan samping kiri lutut kaki Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa duduk bersila (duduk menyilang) dan selain itu juga ditemukan barang bukti dari kantong atau saku celana pendek jenis jeans warna biru merk Flash tepatnya di bagian belakang sebelah kanan celana berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKE yang berisikan uang sejumlah Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia disaku atau kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jie Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut dengan cara membeli kepada sdr Eteh als Rangga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tanjung Atap kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr Eteh als Rangga melalui handphone kemudian setelah Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut diantarkan oleh seorang laki-laki atau pesuruh sdr Eteh als Rangga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian telah dijual Terdakwa kepada Junai bin tidak tahu (DPO) warga Desa Tanjung Batu Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga telah Terdakwa jual kepada sdr Fikar bin tidak tahu (DPO) warga Desa Tanjung Atap kec. Tanjung Batu Kab. Ogan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 318/NNF/2015 tanggal 17 Pebruari 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "Louis Vitton" dengan diameter 0,0820 cm dan tebal 0,550 cm dengan berat netto 0,302 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,043 gram masing-masing mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bongkahan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,378 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. RIZAL ALS SADAM BIN ROBINSON pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015 di warung warnet Yunie Net di Jalan Sayid Umar Baginda Sari Dusun II Rt.004 Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,378 gram, 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,302 gram, 1 (satu) paket bubuk Narkotika jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,043 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Ardiansyah bin Arfarlin Chan, saksi Ferry Kurniawan bin Rusdi Kirom anggota Polsek Tanjung Batu Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di warung internet Yunie Net sering adanya kegiatan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan Terdakwa lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah berupa 1 (satu) buah kantong asoy plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015



jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning, 1 (satu) paket bubuk Narkotika jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning, dibungkus plastik klip bening, 36 (tiga puluh enam) buah atau lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan pirex kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning lengkap dengan jarumnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale yang terletak atau berada di depan samping kiri lutut kaki Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa duduk bersila (duduk menyilang) dan selain itu juga ditemukan barang bukti dari kantong atau saku celana pendek jenis jeans warna biru merk Flash tepatnya di bagian belakang sebelah kanan celana berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKE yang berisikan uang sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia disaku atau kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jie Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut dengan cara membeli kepada sdr Eteh als Rangga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tanjung Atap kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr Eteh als Rangga melalui handphone kemudian setelah Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut diantarkan oleh seorang laki-laki atau pesuruh sdr Eteh als Rangga sedangkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning, 1 (satu) paket bubuk Narkotika jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di acara pesta orgen tunggal pada hari Minggu malam senin tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Tanjung Batu Kec. Tanjung Batu Kab.Ogan Ilir seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 318/NNF/2015 tanggal 17 Pebruari 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “Louis Vitton” dengan diameter 0,0820 cm dan tebal 0,550 cm dengan berat netto 0,302 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,043 gram masing-masing mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bongkahan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,378 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZAL ALIAS SADAM BIN ROBINSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M. RIZAL ALIAS SADAM BIN ROBINSON** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,378 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,181 gram, 1 (satu) butir Narkotika Golongan I jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,302 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,167 gram, 1 (satu) paket bubuk Narkotika Golongan I jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,043 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKE, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia, 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru merk Flash, 36 (tiga puluh enam) buah atau lembar plastik bening

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan pirex kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning lengkap dengan jarumnya, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 205/Pid. Sus/2015/PN.Kag tanggal 03 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZAL ALS SADAM BIN ROBINSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,378 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,181 gram, 1 (satu) butir Narkotika Golongan I jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto + 0,302 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,167 gram, 1 (satu) paket bubuk Narkotika Golongan I jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto + 0,043 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia, 36 (tiga puluh enam) buah atau lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan pirex kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning lengkap dengan jarumnya, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- Uang sejumlah Rp. 830.000,00(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKE, 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru merk Flash;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 70/PID/2015/PT.PLG tanggal 29 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 205/Pid.Sus/2015/PN.Kag, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 9/Akta.Pid.K/2015/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 14 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 14 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung pada tanggal 01 September 2015 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 14 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah memeriksa dan mengadili telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek Kasasi kami selaku Penuntut Umum adalah mengenai Putusan terhadap barang bukti, dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,378 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,181 gram, 1 (satu) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,302 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,167 gram, 1 (satu) paket bubuk Narkotika Golongan I jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,043 gram dan sisa hasil labkrim dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket scale 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia, 36 (tiga puluh enam) buah atau lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan pirex kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning lengkap dengan jarumnya, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, **Dirampas untuk Negara**, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKE, 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru merk Flash, **Dikembalikan kepada Terdakwa**, padahal jelas menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berbunyi "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama", Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berbunyi "Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Dan apabila dihubungkan dengan Penjelasan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika"

Bahwa dari penjelasan pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tersebut telah jelas bahwa Hakim yang dalam putusannya menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus memperhatikan dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut yang dalam hal ini dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena mengandung zat kimia yang berbahaya terhadap kesehatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang ada, terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara tersebut telah ditetapkan statusnya sebagai barang bukti bukan untuk hal lain yang diatur oleh Undang -Undang seperti dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan medis;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah/tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan maksud dari Undang-Undang yaitu Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah kami uraikan di atas;

Bahwa kami tidak dapat menguraikan atau membahas secara detail atau terperinci mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sehingga diputuskan terhadap barang bukti dirampas untuk Negara karena sampai saat ini kami selaku Penuntut Umum belum menerima salinan Putusan lengkapnya yang mana hal tersebut telah kami sampaikan dalam Memori banding kami terdahulu;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak tepat dalam menentukan status barang bukti Narkotika, alat hisap shabu, uang yang telah diminta berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 105/Pen.Pid/2015/PN.KAG karena dari ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti Narkotika dan Perkusor Narkotika dan benda lain yang dikaitkan dalam kejahatan Narkotika tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 70/PID/2015/ PT.PLG, tanggal 29 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 205/Pid.Sus/2015/PN.Kag tanggal 03 Juni 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I yang berpendapat:

- Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 dengan alasan;
- Pada saat ditangkap, petugas menemukan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan shabu sebanyak 0, 378 gram dan 1 butir pil Ekstasi/Inex dibungkus plastik berat 0, 302 gram serta 1 paket Inex/Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan berat 0, 043 gram;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama ETEH seharga Rp.600 ribuan seorang laki-laki lainnya yang Terdakwa tidak kenal, tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika tersebut dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum;
- Kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 0, 345 gram dan jenis shabu sebanyak 0,378 gram oleh Terdakwa tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Sema No. 4 tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;
- Narkotika dalam jumlah tersebut di atas, belum dapat dikatakan memenuhi unsur kepemilikan Pasal 112 ayat (1), oleh pemiliknya dimaksudkan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) sebagai pasal pengedar seyogyanya diterapkan terhadap yang memperdagangkan Narkotika misalnya : penjual, bandar dan sebagainya, dan sebaliknya tidak diterapkan terhadap pemilik Narkotika dalam jumlah sedikit sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011, yang tujuannya untuk digunakan secara melawan hukum seperti dalam perkara a quo;
- Bertolak dari fakta dan alasan pertimbangan tersebut dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah penyalahguna meskipun dalam fakta hukum persidangan pihak penyidik tidak melakukan pemeriksaan laboratorium atas urine atau darah Terdakwa. Kelalaian pihak penyidik yang tidak mengajukan pemeriksaan urine atau darah Terdakwa, tidak boleh merugikan kepentingan hukum Terdakwa;
- Keadaan / kejadian semacam ini bukan pertama kali terjadi, seringkali terjadi para tersangka yang faktanya penyalahguna pihak penyidikan tidak meminta untuk dilakukan pemeriksaan urine / darah dengan maksud agar para tersangka diterapkan ketentuan pasal-pasal pengedar. Demikian pula yang terjadi pada pihak Jaksa/Penuntut Umum, tidak mencantumkan atau merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam dakwaannya. Sehingga berakibat hakim kesulitan untuk menerapkan ketentuan tersebut, padahal dalam kenyataan dan fakta hukum tersangka / Terdakwa adalah penyalahguna;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap aparat hukum sebagaimana dimaksud di atas, adalah tidak obyektif, professional dan bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu untuk mencari kebenaran materiil;
- Kelalaian aparat penegak hukum tersebut dari segi hukum acara pidana membawa konsekuensi hukum bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, namun dalam dakwaan JPU ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 ayat (1) tidak dirumuskan atau didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG** tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 70/PID/2015/PT.PLG, tanggal 29 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 205/Pid.Sus/2015/ PN Kag (Narkotika), tanggal 03 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZAL alias SADAM Bin ROBINSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. RIZAL alias SADAM bin ROBINSON** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,378 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,181 gram;
 - 1 (satu) butir Narkotika golongan I jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,302 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,167 gram;
 - 1 (satu) paket bubuk Narkotika Golongan I jenis pil Ekstasi atau Inek warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan berat netto \pm 0,043 gram dan sisa hasil LABKRIM dengan berat netto 0,020 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKE;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru merk Flash;
 - 36 (tiga puluh enam) buah atau lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan pirex kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning lengkap dengan jarumnya;
 - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001